



## SENKETA PULAU DOKDO (PULAU TAKESHIMA) ANTARA JEPANG DENGAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Kadek Sri Indriyani

*Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail: [sri.indriyani@undiksha.ac.id](mailto:sri.indriyani@undiksha.ac.id)*

### **Info Artikel**

*Masuk: 1 Februari 2022*

*Diterima: 1 Maret*

*Terbit: 1 April*

### **Keywords:**

*Island ownership dispute, International Law perspective, Japan's Conflict with South Korea*

### **Abstract**

*A country's territory is inextricably linked to its existence. Japan and South Korea relations have long been strained, and they have recently deteriorated, causing alarm among the international community, particularly in East Asia. Territorial disputes are a challenging matter to address. From a simple mutual claim of possession, it might quickly escalate into a conflict, resulting in strained relations between the countries concerned, and even leading to war. The Dokdo Island dispute between Japan and South Korea, also known as Takeshima Island, has lasted since 1905 and has yet to be settled. South Korea argues that the island of Dokdo is its's geographically, according to international law, and historically. Meanwhile, Japan has stated and claimed ownership of the Takeshima (Dokdo) island. The study approach was normative juridical analysis, and the goal of this work was to investigate the Dokdo Island conflict (Takeshima Island) between Japan and South Korea from the standpoint of international law.*

### **Abstrak**

Wilayah suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. Hubungan Jepang dan Korea Selatan telah lama tegang, dan baru-baru ini memburuk, menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional, khususnya pada Asia Timur. Sengketa wilayah adalah masalah yang menantang untuk ditangani. Dari saling klaim kepemilikan yang sederhana, dapat dengan cepat meningkat menjadi konflik, yang mengakibatkan ketegangan hubungan antara negara-negara yang bersangkutan, dan bahkan mengarah pada perang. Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang

### **Kata kunci:**

*Sengketa kepemilikan pulau, perspektif Hukum Internasional, Konflik Jepang dengan Korea Selatan*

*Corresponding Author:*

*Kadek Sri Indriyani,*

E-mail:  
sri.indriyani@undiksha.a  
c.id

dan Korea Selatan, juga dikenal sebagai Pulau Takeshima, telah berlangsung sejak tahun 1905 dan belum diselesaikan. Korea Selatan berpendapat bahwa pulau Dokdo adalah miliknya secara geografis, menurut hukum internasional, dan secara historis. Sementara itu, Jepang telah menyatakan dan mengklaim kepemilikan pulau Takeshima (Dokdo). Pendekatan penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki konflik Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) antara Jepang dan Korea Selatan dari sudut pandang hukum internasional.

@Copyright 2022.

## Pendahuluan

Wilayah merupakan hal yang penting bagi eksistensi suatu negara. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap, haruslah jelas batas-batasnya. Dengan demikian, maka akan terdapat kejelasan terhadap perbedaan dengan wilayah negara-negara lain yang merupakan negara tetangganya<sup>1</sup>. Pada umumnya wilayah yang dimukimi oleh penduduknya adalah wilayah daratan. Selain wilayah daratan, terdapat juga negara-negara pantai (*coastal state*) juga memiliki wilayah perairan. <sup>2</sup>Wilayah perairan tersebut adalah bagian perairan laut di hadapan pantainya sampai pada suatu jarak tertentu dari pantainya ke arah laut yang disebut dengan perairan territorial (*territorial waters*). Menurut berbagai sumber, banyak terjadi perselisihan internasional, atau peristiwa yang terjadi antar negara. Warga negara, hak asasi manusia, dan, yang paling umum, konflik teritorial adalah sumber konflik yang paling umum. Konflik internasional dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa pihak tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang ditandatangani; perjanjian internasional memiliki berbagai penyebab; ada perebutan sumber daya ekonomi; kasus kebanggaan nasional; terjadinya intervensi terhadap negara lain; dan ada perjuangan untuk pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional dan global. Isu internasional antara Irak dengan Kuwait, sengketa internasional antara Indonesia dengan Timor Leste, dan sengketa internasional antara Thailand dengan Kamboja hanyalah beberapa contoh. Hukum internasional mengatur batas-batas negara, hubungan diplomatik, dan pembuatan, pelaksanaan, dan penghentian perjanjian untuk menyelesaikan konflik antar negara. Sejarah awal konflik pulau Dokdo antara Jepang dengan Korea Selatan menjadi sumber permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Dari segi

<sup>1</sup> Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha. hlm. 30

<sup>2</sup> Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha. hlm. 31

hukum internasional, yang kedua adalah sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) antara Jepang dengan Korea Selatan.

Konflik internasional antara Jepang dengan Korea Selatan adalah salah satu situasi yang akan ditangani secara lengkap. Konflik internasional yang dihadapi adalah sengketa pulau Dokdo, yaitu sengketa wilayah antara Jepang dengan Korea Selatan atas suatu pulau yang berada di tengah Semenanjung Korea. Pulau Dokdo adalah kata Korea yang berarti "Pulau Karang". Pada Korea Selatan dikenal sebagai Pulau "Dok", yang diterjemahkan menjadi "Pulau Kesepian" atau "Pulau Batu". Takeshima adalah nama Jepang untuk pulau itu, yang berarti "pulau bambu".<sup>3</sup> Kepulauan Dokdo atau Takeshima adalah gugusan pulau-pulau kecil yang luasnya 0,186 km<sup>2</sup> sebelah selatan Laut Timur atau Laut Jepang, yang berfungsi sebagai perbatasan antara Semenanjung Korea dan Jepang. 37° 14' 26,8" Utara dan 131° 52' 10,4" Timur, Dokdo berada hampir di tengah-tengah antara Semenanjung Korea dengan kepulauan Jepang. Korea Selatan dan Jepang diketahui memiliki hubungan yang tegang di masa lalu. Jepang menduduki Korea selama 35 tahun (1910–1945), dan ketegangan antara kedua negara meningkat ketika Jepang menegaskan kepemilikan pulau Dokdo sekali lagi. Karena sumber daya alamnya yang luar biasa berupa minyak, gas, dan ribuan ton ikan, Pulau Dokdo tidak memiliki daratan. Secara *de facto*, Republik Korea mengendalikan Kepulauan Dokdo dan Takeshima. Terlepas dari kenyataan bahwa pulau-pulau itu tidak layak untuk dihuni ataupun ditempati karena ukurannya yang relatif kecil, pemerintah Korea Selatan mengizinkan dua orang biasa (nelayan) untuk tinggal di sana dan mendirikan unit keamanan lepas pantai. Republik Korea telah mengusulkan garis batas teritorial antara Pulau Ulleung (Korea Selatan) dan Pulau Oki (Jepang), 60 mil di lepas pantai Semenanjung Korea, yang secara khusus mencakup Kepulauan Dokdo dan Takeshima sebagai wilayah Republik Korea Selatan.<sup>4</sup>

Kontroversi ini muncul kembali setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan membuat pernyataan tegas bahwa, secara historis dan legal, Pulau Dokdo adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan ini membuat marah warga Korea Selatan, yang percaya bahwa pulau Dokdo adalah wilayah mereka. Pengklaiman yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang berdasarkan letak geografis, historis dan hukum internasional.<sup>5</sup> Sedangkan berdasarkan dinasti Silla pada tahun 512 M, Korea Selatan mengklaim pulau Dokdo sebagai bagian dari perbatasannya. Republik Korea juga mengklaim kepemilikan laut teritorial di sekitar Kepulauan Dokdo atau Takeshima, yang lebarnya 12 mil laut. Pemerintah Jepang dengan tegas menolak proposal tersebut, mengklaim kepemilikan pulau-pulau itu juga. Dan ada perselisihan internasional yang berkembang antara Jepang

---

<sup>3</sup> Ball, D., & Tanter, R. (2015). *The Tools of Owatsumi: Japan's Ocean Surveillance and Coastal Defence Capabilities*, hlm. 13.

<sup>4</sup> Lee, S., & Dyke, J.M.V. (2010). The 1951 San Fransisco Peace Treaty and Its Relevance to the Sovereignty over Dokdo. *Chinese Journal of International Law*, hlm. 752

<sup>5</sup> *Dokdo, Korean Territory Since 6th Century*, hlm. 11-12

dan Korea Selatan atas pulau Dokdo (Takeshima), dan bagaimana menanggapi hal ini di bawah hukum internasional.

## **Pembahasan**

### **Asal Usul Sengketa Pulau Dokdo antara Korea Selatan dengan Jepang**

Akibat insiden sebelumnya, kedua negara, Korea Selatan dan Jepang, berinisiatif saling klaim terhadap Pulau Dokdo (Takeshima). Pada tanggal 29 April 1906, pemerintah menggunakan nama Dokdo untuk pertama kalinya. Kemudian, untuk memenuhi tuntutan Perang Korea, Korea Selatan menyerahkan pulau yang bukan miliknya kepada Jepang. Jepang menaklukkan pulau dan semenanjung Korea pada saat itu, pada tahun 1905. Korea Selatan akhirnya dijajah oleh Jepang. Ketika Jepang memenangkan Perang Jepang dan Rusia, penjajahan dimulai. Jepang memperebutkan Manchuria dan Semenanjung Korea, dan Kekaisaran Korea, untuk mendapatkan akses mudah ke Rusia, mereka dipaksa untuk menandatangani Protokol Jepang dan Korea pada Februari 1904. Jepang berusaha untuk menyatakan Dokdo sebagai wilayah berdaulat untuk memenuhi kewajiban militernya dalam berurusan dengan Rusia. Karena wilayah tersebut dianggap *terra nullius* (tanah yang tidak dimiliki siapa pun), istilah ini digunakan dalam Hukum Internasional untuk merujuk pada wilayah tanpa kepemilikan. Tokyo mengklaimnya dengan memberikan nama Jepang yaitu pulau Takeshima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia memulai pendudukan Dokdo<sup>6</sup>. Upaya Jepang untuk menggabungkan Dokdo pada tahun 1905 melalui pemberitahuan publik Prefektur Shimane No. 40 tidak hanya tidak konstitusional, tetapi juga melanggar hukum kuno dan tak terbantahkan pulau itu<sup>7</sup>. Pada tahun 1900, Pulau Dokdo termasuk dalam pengelompokan wilayah hukum Kabupaten Uldo, meskipun merupakan wilayah yang tidak dikuasai oleh siapapun.<sup>8</sup> Jepang menganggap pulau Dokdo dan Ulleungdo sebagai lokasi rahasia yang cocok untuk mengamati armada Rusia selama perang. Akibatnya, Sebagai sistem peringatan dini terhadap serangan Rusia, Jepang membangun menara pengawas dan memasang kabel komunikasi bawah air.

Pulau Dokdo adalah simbol kekejaman Jepang selama 35 tahun bagi rakyat Korea Selatan. Jepang dikalahkan sampai akhir Perang Dunia II. Ini menjadi momen cerah bagi pengakuan Korea Selatan atas kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Setelah dikalahkan oleh Sekutu pada tahun 1945, Jepang mundur saat itu. Akibatnya, Jepang terpaksa menerima kekalahan dan berangkat dari negara jajahannya. Selain itu, dia mengakui kemerdekaan semua negara yang dia taklukkan. Mengakui kemerdekaan Korea Selatan adalah salah satunya. Konflik dan perselisihan mulai muncul kembali setelah Perang Dunia II. Karena klaim bersama

---

<sup>6</sup> Ismail, 2017

<sup>7</sup> *Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea*, 2014.

<sup>8</sup> *BBC.com*, 2012

kedua negara, serta perbedaan interpretasi perjanjian tentang pengakuan perdamaian dan pengembalian pulau, hal ini terjadi. Dengan dikeluarkannya proklamasi Korea Selatan pada tahun 1952, Presiden Korea Selatan mulai angkat bicara. Deklarasi tersebut membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai Garis Rhee antara batas laut Korea Selatan dan Jepang. Hal itu juga disusul dengan pembangunan mercusuar untuk menjaga keamanan Pulau Dokdo<sup>9</sup>. Setelah Amerika Serikat menyatakan dalam perjanjian damai *San Francisco* bahwa Jepang tidak memiliki klaim atas pulau-pulau yang berkonflik, Korea Selatan mulai fokus pada pemerintahan pada tahun 1954. Perjanjian *San Francisco* sebagian besar membahas apa yang harus dilakukan dan ditanggung oleh Jepang sebagai akibat dari kekalahannya pasca-Perang Dunia II. Ketika Jepang mengakui kemerdekaan Korea Selatan pada tahun berikutnya, tuduhan itu berlanjut. Pada tahun 1954 dan 1962, Jepang berusaha membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Satu-satunya tanggapan dari Korea Selatan adalah diam dan lebih memilih resolusi diplomatik.

Pada tahun 1996, Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk membentuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Jepang. Karena ambiguitas perbatasan laut, upaya sedang dilakukan untuk menvalidasi ini. Pada tahun 1998, kedua negara mencapai kesepakatan di laut Jepang tentang pakta penangkapan ikan (*The Fisheries Agreement*). Sengketa wilayah kembali terjadi pada tahun 2007, Korea Selatan marah dengan klaim langsung Jepang. Pada saat itu, Jepang memaksakan klaim pulau Dokdo, termasuk menyebutkan pulau Dokdo dalam buku teks pendidikan tinggi Jepang. Pengenalan Dokdo kepada anak-anak muda Jepang, yang secara luas dianggap sebagai ketidakadilan, Selain itu, kami menghormati Dokdo (Takeshima), yang dimiliki atau dianeksasi oleh Jepang, pada *Takeshima day's* setiap tahun, sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Selain tanggapan resmi pemerintah, warga Korea Selatan berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Jepang berjanji untuk menyelesaikan konflik di Mahkamah Internasional sekali lagi pada tahun 2012. Korea Selatan, di sisi lain, masih fokus untuk menemukan dokumen sejarah dan artefak lainnya, dan percaya bahwa taktik diplomatik mungkin masih menjadi pilihan yang layak. Hingga 2018, berita paling umum tentang kelanjutan konflik adalah bahwa Korea Selatan melakukan pelatihan militer di pulau itu, yang juga digunakan untuk pengembangan pariwisata. Jepang tidak memiliki kendali langsung atas wilayah Dokdo sejak tahun lalu. Korea Selatan tidak diragukan lagi lebih aktif di kawasan itu setelah Perang Dunia II.

Bagi Korea Selatan, Pulau Dokdo sangat penting. Pentingnya memperjuangkan identitas nasional sekaligus wilayah. Korea Selatan menolak tiga anggota Parlemen yang berusaha mengunjungi Kepulauan Dokdo karena perbedaan pendapat. Dampak emosional dari kontroversi "Dokdo" di Korea Selatan menunjukkan pentingnya memori sejarah. Masalah ini menyatukan semua orang

---

<sup>9</sup> Hafizi, 2018

Korea, terlepas dari afiliasi politiknya, kejadian yang jarang terjadi di negara yang secara ideologis dan politik sangat terpecah.

### **Sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) antara Jepang dengan Korea Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional**

Dokdo diklaim oleh Korea pada tahun 512, menurut pemerintah Korea. Dua pulau Usan (Dokdo) dan Mureung (Ulleungdo) tidak jauh satu sama lain, kemudian ditentukan, sehingga Dokdo terlihat dari Ulleungdo pada hari yang cerah<sup>10</sup>. Ulleungdo dan Dokdo, menurut para sarjana Korea, adalah bagian dari wilayah Uljin Provinsi Gangwon. Pemerintah Jepang, di sisi lain, mengklaim bahwa Takeshima telah menjadi bagian dari Kota Okinoshima di Prefektur Shimane sejak pertengahan abad ke-17.<sup>11</sup> Korea, pada bagiannya, telah menolak saran Jepang untuk menyerahkan masalah Dokdo/Takeshima ke ICJ<sup>12</sup>. Meskipun memiliki peraturan yang lebih ketat, Korea tidak ingin mengambil risiko melegitimasi klaim Jepang atas pulau itu, yang sudah dikuasainya. Selain itu, terlepas dari kemungkinan kesimpulan yang baik, politik internal dapat membuat pemerintah Korea tidak benar secara politis untuk memungkinkannya ICJ untuk memerintah. Di sisi lain, jika Jepang menerima kedaulatan Korea atas Dokdo (Takeshima), Korea kemungkinan besar akan menyelesaikan sengketa hak sumber daya dan perbatasan ekonomi. Selanjutnya, Korea berbagi tujuan Jepang dalam membangun metode damai untuk menyelesaikan klaim teritorial China di lepas pantai Korea. Konflik antara Jepang dan Korea atas pulau-pulau kecil Dokdo (Pulau Takeshima) mencontohkan masalah-masalah sulit yang dapat disebabkan oleh sengketa wilayah, terlepas dari signifikansi historis dan politiknya. Klaim Jepang atas pulau-pulau Dokdo (Takeshima) yang dikuasai Korea, serta tanggapan Korea terhadapnya, sangat kental dengan sejarah kolonial negara itu. Pulau Dokdo (Takeshima) tidak dapat dipahami oleh orang Korea tanpa mempertimbangkan pengalamannya sebagai subjek kolonial Jepang.

Jepang dan Korea Selatan telah bertemu beberapa kali untuk mencoba menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Negosiasi dimulai pada April 2006, ketika pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk melakukan penelitian ilmiah ke dalam geologi bawah laut Laut Jepang. Jepang berniat melakukan penelitian di

---

<sup>10</sup> *Why Dokdo is Korean Territory*, MINISTRY OF FOREIGN AFF., REPUBLIC OF KOREA, <https://dokdo.mofa.go.kr/eng/dokdo/reason.jsp> (diakses tanggal 03 Juni 2022).

<sup>11</sup> *Id.* In reference to *Samguksagi (The Chronicles of the Three Kingdoms)*, the Korean government has argued that Dokdo became part of the territory of Korea in 512, when “Usan-guk (Ulleungdo and Dokdo) was conquered by Ichan Isabu, and subjugated to Silla.”

<sup>12</sup> *Takeshima is Japanese Territory*, SHIMANE PREFECTURAL GOV'T, <https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima02/syuchu-english.html>

perairan sekitar Pulau Dokdo, yang diklaim Korea Selatan dan Jepang sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>13</sup> Rencana pemerintah Jepang untuk melakukan studi ilmiah memperburuk hubungan bilateral. Segera setelah Jepang meluncurkan program penelitian ilmiahnya, kedua negara sepakat untuk merundingkan solusi untuk masalah ini. Menurut Menlu Jepang yang memimpin delegasi Jepang saat itu, negosiasi antara Jepang dan Korea Selatan sulit dilakukan. Setiap upaya serius menuju konsiliasi dalam konflik pulau Dokdo (Takeshima) kemungkinan akan ditanggapi dengan reaksi konservatif di Jepang. Namun, untuk mengatasi masalah dan fokus pada masa depan, para pemimpin Jepang tidak perlu sepenuhnya melepaskan kebanggaan nasional mereka. Setelah Perang Dunia II, Jepang memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan, dan kompromi pragmatis tidak harus berarti mengorbankan identitas nasional dan patriotisme. Kompromi yang ditawarkan dalam catatan ini, jika ada, tidak memiliki kekuatan moral dari penjelasan yang komprehensif tentang kekejaman sebelumnya. Namun, lebih dari enam puluh tahun kemudian, menghormati masa lalu sambil berfokus pada masa depan mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang layak secara politik. Secara strategis, sikap konfrontatif Jepang mungkin dipicu oleh kekhawatiran bahwa sengketa pulau Dokdo (Takeshima) dapat melemahkan klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku dari China. Perang Jepang-Korea, di sisi lain, paling menguntungkan China, dan ketegangan dapat digunakan untuk mengintensifkan tekanan pada Jepang atas sengketa teritorialnya atas Kepulauan Senkaku. Selain itu, ketegangan yang memanas di pulau Dokdo telah merugikan upaya AS untuk membangun hubungan trilateral dengan China (Takeshima). Sangat penting untuk meningkatkan aliansi Jepang-AS dengan menyelesaikan sengketa pulau Dokdo (Takeshima) selama keamanan Jepang bergantung pada kekuatan AS.

Terlepas dari kenyataan bahwa perjanjian pragmatis tentang hak penangkapan ikan saat ini ada, kedua negara memahami pentingnya solusi jangka panjang untuk sengketa wilayah. Pulau Dokdo (Takeshima) tidak dapat diklasifikasikan sebagai pulau yang berhak atas ZEE berdasarkan UNCLOS karena kelayakannya yang rendah. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka ditetapkan sebagai pulau, pengadilan internasional sering mengabaikan signifikansi mereka ketika menilai demarkasi batas. Baik Jepang maupun Korea adalah penandatangan UNCLOS, dan keduanya ingin melihat prinsip-prinsipnya diterapkan pada konflik regional. Contoh resolusi yang berhasil dihasilkan dari perselisihan antara Rumania dan Ukraina mengenai deliniasi maritim terkait dengan Pulau Ular di Laut Hitam. Dalam kasus itu, Rumania berada dalam situasi yang sama dengan Jepang karena Rumania sedang memperebutkan kedaulatan sebuah pulau yang dikuasai Ukraina. memiliki kontrol yang efektif. Pada tahun 1997, Rumania menandatangani

---

<sup>13</sup> Paul O'Shea, *Playing the Sovereignty Game: Understanding Japan's Territorial Disputes*, hal. 138

perjanjian serupa dengan perjanjian yang diusulkan dalam catatan ini, akhirnya mengakui kedaulatan Ukraina atas pulau itu.<sup>14</sup>

Terlepas dari apakah pengadilan internasional setuju, pengadilan kemungkinan akan mengabaikan pengaruh pulau Dokdo (Takeshima) pada batas-batas teritorial sehubungan dengan keputusan Pulau Ular. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pemanfaatan arbitrase internasional yang berhasil dapat memberikan preseden yang menstabilkan secara regional. Jika putusan bertentangan dengan kepentingan para pihak, menggunakan pengadilan netral akan memberikan mekanisme penyelamatan muka. Bahkan jika arbitrase tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah kedaulatan, otoritas Jepang dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan dari kesimpulan peradilan yang netral. Jepang, di sisi lain, mungkin ragu-ragu untuk terlibat dalam penilaian yang kemungkinan akan membatalkan klaimnya atas basis ZEE yang luas di singkapan kecil yang terisolasi karena minatnya pada singkapan yang berdekatan seperti Okinotorishima.

Perjanjian Perdamaian *San Francisco* dapat dilihat sebagai perpanjangan dari sengketa wilayah bilateral dari sudut pandang hukum. Penyelesaian yudisial hampir tidak dapat dicapai kecuali jika Korea setuju untuk bersama-sama mengajukan klaim teritorial ke ICJ. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum internasional mendukung klaim Korea, spesialis hukum internasional ragu-ragu untuk membawa masalah ini ke ICJ karena pengaruh internasional Jepang yang lebih besar. Dan kepentingan ekonomi pulau-pulau tersebut telah meningkat, terutama setelah ditemukannya metana hidrat, yang semakin memperumit masalah. Akhirnya, perasaan masyarakat dan individu yang tidak menguntungkan, serta dorongan nasionalisme nusantara, tertanam kuat di masyarakat, membuat pendirian mereka teguh.

Rencana pemerintah Jepang untuk melakukan studi ilmiah memperburuk hubungan bilateral. Segera setelah Jepang meluncurkan program penelitian ilmiahnya, kedua negara sepakat untuk merundingkan solusi untuk masalah ini. Menurut Menlu Jepang yang memimpin delegasi Jepang saat itu, negosiasi antara Jepang dengan Korea Selatan sulit dilakukan. Kesepakatan ini mensyaratkan itikad baik dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Jika pemerintah Jepang dan Korea Selatan ingin menguasai gas hidrat di wilayah yang disengketakan, Perjanjian Pembangunan Bersama tentang pengelolaan deposit gas hidrat akan menjadi jalan tengah yang ideal untuk menyelesaikan konflik Pulau Dokdo. Penggunaan jalur diplomatik untuk menyelesaikan konflik Pulau Dokdo merupakan opsi kedua. Sangat penting bahwa pemerintah Jepang dan Korea Selatan menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo secara damai dan sesuai dengan hukum internasional sesegera mungkin. Ini untuk mencegah skenario terburuk terjadi jika

---

<sup>14</sup> Jon M. Van Dyke, *The Romania v. Ukraine Decision and Its Effect on East Asian Maritime Delimitations*, 15 OCEAN & COASTAL L.J., 261, 265–66 (2010)



masalah tidak segera diselesaikan. Sengketa Pulau Dokdo diharapkan dapat diselesaikan, memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan pulau tersebut. Sengketa Pulau Dokdo diharapkan dapat diselesaikan, membawa kepastian status kepemilikan pulau dan menetapkan batas laut di Laut Jepang antara Jepang dengan Korea Selatan.

## **Kesimpulan**

Dari sudut pandang sejarah dan hukum internasional, artikel ini mengeksplorasi sengketa wilayah Jepang-Korea atas Kepulauan Dokdo (Pulau Takeshima). Sengketa Pulau Dokdo adalah sengketa wilayah antara Jepang dengan Korea Selatan atas sebuah pulau di tengah antara kedua negara. Bagi Korea Selatan, Pulau Dokdo sangat penting. Pentingnya berjuang tidak hanya untuk wilayah tetapi juga untuk identitas nasional. Dokdo adalah wilayah Korea pertama yang diserang oleh Jepang selama invasi mereka ke Korea. Pada tahun 1900, Pulau Dokdo yang merupakan milik pribadi dimasukkan dalam pengelompokan domain Kabupaten Uldo. Jepang dengan Korea Selatan membentuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada perairan Jepang di tahun 1996. Karena ambiguitas perbatasan laut, upaya sedang dilakukan untuk memvalidasi ini. Pada tahun 1998, kedua negara mencapai kesepakatan di laut Jepang tentang pakta penangkapan ikan (Perjanjian Perikanan). Sengketa wilayah kembali terjadi pada tahun 2007, dengan klaim langsung Jepang yang menghasut Korea Selatan. Setiap upaya serius menuju konsiliasi dalam konflik pulau Dokdo (Takeshima) kemungkinan akan ditanggapi dengan reaksi konservatif di Jepang. Namun, untuk mengatasi masalah dan fokus pada masa depan, para pemimpin Jepang tidak perlu sepenuhnya melepaskan kebanggaan nasional mereka.

Terlepas dari apakah pengadilan internasional setuju, pengadilan kemungkinan akan mengabaikan pengaruh pulau Dokdo (Takeshima) pada batas-batas teritorial sehubungan dengan keputusan Pulau Ular. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pemanfaatan arbitrase internasional yang berhasil dapat memberikan preseden yang menstabilkan secara regional. Jika putusan bertentangan dengan kepentingan para pihak, menggunakan pengadilan netral akan memberikan mekanisme penyelamatan muka. Bahkan jika arbitrase tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah kedaulatan, otoritas Jepang dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan dari kesimpulan peradilan yang netral. Jepang, di sisi lain, mungkin ragu-ragu untuk terlibat dalam penilaian yang kemungkinan akan membatalkan klaimnya atas basis ZEE yang luas di singkapan kecil yang terisolasi karena minatnya pada singkapan yang berdekatan seperti Okinotorishima.

Terlepas dari kenyataan bahwa perjanjian pragmatis tentang hak penangkapan ikan saat ini ada, kedua negara memahami pentingnya solusi jangka panjang untuk sengketa wilayah. Pulau Dokdo (Takeshima) tidak dapat diklasifikasikan sebagai pulau yang berhak atas ZEE berdasarkan UNCLOS karena

kelayakhuniannya yang rendah. Terlepas dari apakah pengadilan internasional setuju, pengadilan kemungkinan akan mengabaikan pengaruh pulau Dokdo (Takeshima) pada batas teritorial, berdasarkan keputusan Pulau Ular. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum internasional mendukung klaim Korea, spesialis hukum internasional ragu-ragu untuk membawa masalah ini ke ICJ karena pengaruh internasional Jepang yang lebih besar. Dan nilai ekonomi pulau-pulau itu meningkat, berkat penemuan metana hidrat, yang membuatnya lebih berharga. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum internasional mendukung klaim Korea, spesialis hukum internasional ragu-ragu untuk membawa masalah ini ke ICJ karena pengaruh internasional Jepang yang lebih besar. Dan kepentingan ekonomi pulau-pulau tersebut telah meningkat, terutama setelah ditemukannya metana hidrat, yang semakin memperumit masalah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, Huala, (2005), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Akimoto, D. (2020). Takeshima or Dokdo? Toward Conflict Transformation of the Japan-Korea Territorial Dispute. *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, 22(1), 51-89.
- Bowman, G. (2013). Why Now Is the Time to Resolve the Dokdo/Takeshima Dispute. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 46(1), 433-462.
- Buana, Mirza Satria, (2007), *Hukum Internasional Teori dan Praktek* (Bandung: Nusamedia)
- Hahm, S.D., & Heo, U. (2019). History and Territorial Disputes, Domestic Politics, and International Relations: An Analysis of the Relationship among South Korea, China, and Japan. *Korea Observer*, 50(1), 53-80.
- Ismail, A. (2017). The Dokdo /Takeshima Dispute: Responses and Approaches. *International Journal of East Asian Studies*, 6(1), 82-99.
- Tenripadang, A., 2016. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), pp.67-76.